



P E N E T A P A N

Nomor 38/Pdt.P/2023/PN. Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Fitra Hidayat, beralamat Kp. Cipurut RT.002, Rw.004, Desa Sukamaju, Kec.Bantarkalong, Kabupaten Tasikmalaya;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 30 Maret 2023 serta dibacakan dalam persidangan pada tanggal 30 Maret 2023 dengan Nomor Register 38/Pdt.P/2023/PN Tsm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan YAYAN NURYANA pada tahu 2014. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor 68/31/II/2014 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarkalong.
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3206-LT-17022020-0062 tercantum atas nama RAFAN SHAWQI FILARDHA ERNURIANA yang lahir di Tasikmalaya, anak Ke 1 dari ayah YAYAN NURYANA dan ibu FITRA HIIDAYAT. Sebagaimana kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 17 Februari 2020.
3. Bahwa berdasarkan kartu keluarga nomor 3206082402180003 atas nama kepala keluarga YAYAN NURYANA tercantum nama anak Pemohon yang bernama RAFAN SHAWQI FILARDHA ERNURIANA. Lahir di Kota Tasikmalaya, Tanggal 24 September Tahun 2019, anak Ke 1. Jenis Kelamin Laki-laki, dari Ayah YAYAN NURYANA dan ibu FITRA

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 106Pdt.P/2021/PN. Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT. Sebagaimana kartu keluarga diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 17 Februari 2020.

4. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 3206-LT-17022020-0062 tercantum atas nama RAFAN SHAWQI FILARDHA ERNURIANA yang lahir di Tasikmalaya. Semula tercantum nama RAFAN SHAWQI FILARDHA ERNURIANA menjadi SHAQI MALIK AR-RAYYAN. Adapun alasannya anak pemohon sering sakit-sakitan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Tasikmalaya melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 3206-LT-17022020-0062 tercantum atas nama RAFAN SHAWQI FILARDHA ERNURIANA yang lahir di Tasikmalaya, 24 September 2019. Semula tercantum nama RAFAN SHAWQI FILARDHA ERNURIANA diganti menjadi SHAQI MALIK AR-RAYYAN;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pengganti tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor 3206-LT-17022020-0062. Semula tercantum nama RAFAN SHAWQI FILARDHA ERNURIANA diganti menjadi SHAQI MALIK AR-RAYYAN;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3206086309890002 tanggal 27 Pebruari 2018 selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 68/31/II/2014 tanggal 22 Pebruari 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3206-LT-17022020-0062 tanggal 17 Pebruari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3206082402180003 atas nama YAYAN NURYANA, tanggal 17 Pebruari 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ENDANG YAYAT HIDAYATULLAH;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Cipurut RT.002, Rw.004, Desa Sukamaju, Kec.Bantarkalong, Kabupaten Tasikmalaya, bersama dengan suaminya Yayan Nuryana dan seorang anaknya bernama RAFAN SHAWQI FILARDHA ERNURIANA;
- Bahwa Pemohon menikah dengan YAYAN NURYANA secara agama Islam yang telah terdaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarkalong, Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 22 Pebruari 2014;
- Bahwa dari pernikahannya dengan YAYAN NURYANA, Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak bernama RAFAN SHAWQI FILARDHA ERNURIANA yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 24 September 2019;
- Bahwa tujuan Pemohon kepersidangan ini adalah untuk mengganti nama anaknya bernama RAFAN SHAWQI FILARDHA ERNURIANA menjadi SHAQI MALIK AR-RAYYAN dengan alasan arti tidak tahu apakah arti nama tersebut sehingga anak tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa tidak ada pihak yang merasa keberatan atas penggantian nama ini;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi FITRIA NURENDANG,S.Pd;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Cipurut RT.002, Rw.004, Desa Sukamaju, Kec.Bantarkalong, Kabupaten Tasikmalaya, bersama dengan suaminya Yayan Nuryana dan seorang anaknya bernama RAFAN SHAWQI FILARDHA ERNURIANA;
- Bahwa Pemohon menikah dengan YAYAN NURYANA secara agama Islam yang telah terdaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarkalong, Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 22 Pebruari 2014;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya dengan YAYAN NURYANA, Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak bernama RAFAN SHAWQI FILARDHA ERNURIANA yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 24 September 2019;
- Bahwa tujuan Pemohon kepersidangan ini adalah untuk mengganti nama anaknya bernama RAFAN SHAWQI FILARDHA ERNURIANA menjadi SHAQI MALIK AR-RAYYAN dengan alasan arti tidak tahu apakah arti nama tersebut sehingga anak tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa tidak ada pihak yang merasa keberatan atas penggantian nama ini;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai penggantian nama dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama RAFAN SHAWQI FILARDHA ERNURIANA yang semula tertulis nama anak Pemohon RAFAN SHAWQI FILARDHA ERNURIANA diubah menjadi SHAQI MALIK AR-RAYYAN;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi ENDANG YAYAT HIDAYATULLAH dan Saksi FITRIA NURENDANG, S.Pd;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kp. Cipurut RT.002, Rw.004, Desa Sukamaju, Kec.Bantarkalong, Kabupaten Tasikmalaya, bersama dengan suaminya Yayan Nuryana dan seorang anaknya bernama RAFAN SHAWQI FILARDHA ERNURIANA (Vide bukti P-1, P-3, P-4);
- Bahwa benar Pemohon menikah dengan YAYAN NURYANA secara agama Islam yang telah terdaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan



Bantarkalong, Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 22 Pebruari 2014
(vide bukti P-2);

- Bahwa dari pernikahannya dengan YAYAN NURYANA, Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak bernama RAFAN SHAWQI FILARDHA ERNURIANA yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 24 September 2019 (Vide bukti P-3);
- Bahwa tujuan Pemohon kepersidangan ini adalah untuk mengganti nama anaknya bernama RAFAN SHAWQI FILARDHA ERNURIANA menjadi SHAQI MALIK AR-RAYYAN dengan alasan arti tidak tahu apakah arti nama tersebut sehingga anak tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa tidak ada pihak yang merasa keberatan atas penggantian nama ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti-bukti surat dan keterangan saksi maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut, maka setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yaitu bukti P-1, P-2 P-3, dan P-4 dan keterangan Saksi-Saksi diketahui jika Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak RAFAN SHAWQI FILARDHA ERNURIANA yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 24 September 2019 bah pernikahan dengan suaminya yang bernama YAYAN NURYANA, dimana Pemohon dan suaminya tidak mengetahui arti dari nama anak tersebut sehingga menyebabkan anak tersebut sering sakit-sakitan dan rewel sehingga Pemohon bermaksud mengganti nama anak tersebut yang semula bernama RAFAN SHAWQI FILARDHA ERNURIANA menjadi SHAQI MALIK AR-RAYYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari bukti surat serta keterangan para saksi, maka Pengadilan berpendapat tidak diketahui dengan pasti apakah arti nama anam tersebut memiliki makna yang baik atau buruk akan tetapi dampak dari nama tersebut telah menyebabkan anak tersebut sakit-sakitan dan rewel sehingga Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon, maka ganti nama anak Pemohon atas nama RAFAN SHAWQI FILARDHA ERNURIANA menjadi SHAQI MALIK AR-RAYYAN tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan ganti nama anak Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, dimana Pemohon adalah ibu kandung dari RAFAN SHAWQI FILARDHA ERNURIANA sehingga memenuhi ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan demikian petitem angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 3206-LT-17022020-0062 tercantum atas nama RAFAN SHWAQI FILARDHA ERNURIANA yang lahir di Tasikmalaya, 24 September 2019. Semula tercantum nama RAFAN SHAWQI FILARDHA ERNURIANA diganti menjadi SHAQI MALIK AR-RAYYAN;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pengganti tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor 3206-LT-17022020-0062. Semula tercantum nama RAFAN SHAWQI FILARDHA ERNURIANA diganti menjadi SHAQI MALIK AR-RAYYAN;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis , tanggal 30 Maret 2023, oleh Rr.Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Ade Sajidin,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim,

Rr.Endang Dewi Nugraheni, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Ade Sajidin, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. PNPB Panggilan I (Pemohon)	Rp 10.000,00
4. Biaya Materai Penetapan	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)